

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA BHUANA JAYA  
DENGAN  
SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG

NOMOR

TENTANG:

**Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi siswa-siswi SMUN 1 Tenggaraong melalui program LPTQ Desa Bhuana Jaya**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua puluh delapan Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Frend Effendy.** Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bhuana Jaya, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

**I Wayan Arsa, S.Pd.** Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri I Tenggaraong Seberang, berkedudukan di Desa Bukit Pariaman, Bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri I Tenggaraong Seberang, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berdasarkan Tugas,pokok dan fungsi bersama sebagai lembaga penyelenggara Negara dibidang pendidikan dan Pemerintahan Desa sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### Tujuan Kerjasama

Kedua belah pihak sepakat membina kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi siswa-siswi SMUN 1 Tenggarong Seberang melalui program LPTQ Desa Bhuana Jaya

## Pasal 2

### Lingkup Kerjasama

Kedua belah pihak sepakat membina kerjasama dalam mengembangkan desa melalui kegiatan

- a). Bimbingan Tilawatil Quran.
- b). Tahsinul Quran.

Pelatihan dan bimbingan pengembangan SDM tersebut diatas yang di prakarsai oleh Pemerintah Desa Bhuana Jaya dan sebagai pelaksana kegiatan adalah LPTQ. Desa Bhuana Jaya.

## Pasal 3

### Pelaksanaan Kerjasama

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama untuk:
  - Menyiapkan Sumber daya kelembagaan/panitia pelaksana LPTQ yang selanjutnya akan menjadi penggerak dalam kegiatan LPTQ Desa Bhuana Jaya.
  - Menyiapkan sumber daya anggaran, akomodasi, transportasi dan perlengkapan dalam kegiatan untuk pengembangan desa
  - Mendukung kegiatan praktik siswa- siswi dalam hal penggunaan fasilitas praktikum lapangan yang tersedia, dan melakukan kerjasama dalam hal kegiatan magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Siswa-siswi SMUN. I Tenggarong Seberang.
  - Mendukung Penelitian dan pengembangan bidang keilmuan yang ada di SMUN. I Tenggarong Seberang.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
  - Mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA dengan mengizinkan siswa -siswinya untuk mengikuti kegiatan bimbingan Tilawah dan Tahsinul Quran. yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA.
  - Menyediakan tenaga pendamping bagi siswa – siswi yang mengikuti program LPTQ Desa Bhuana Jaya yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

Penutup

- (1) Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan, berdasarkan itikad baik dan saling menghormati terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Kedua Belah Pihak serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (3) Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan Kedua Belah Pihak
- (4) Kerjasama ini mulai berlaku pada saat di tandatanganinya Piagam Kerjasama ini, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak
- (5) Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan masing-masing mempunyai kedudukan yang sama, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Kedua Belah Pihak
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini ataupun sesuatu hal yang sifatnya untuk melengkapi Piagam Kerjasama ini akan dijadikan Addendum sebagai bahan dari Piagam Kerjasama ini

PIHAK PERTAMA,

Pemerintah Desa Bhuana Jaya



**FREND EFFENDY**

Kepala Desa

PIHAK KEDUA,

SMUN.I Tenggarong Seberang



**WYAN ARSA, S.Pd.**

NIP. 19691102 199703 1 008